



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : PENDIDIKAN
Area Audit : A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
A.08 Standar Pengelolaan Pembelajaran
Pelaksana Standar : Prodi Ilmu Komunikasi
Ketua Tim Auditor : Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT, MBA
Anggota Tim Auditor : Nanang Suhendar, S.Si
Tipe Audit : Audit Reguler
Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020
Tanggal Audit : 25 September 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	6
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	8
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	9
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	10
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	10
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	11
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	12
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	12
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	12
BAB III HASIL AUDIT	13
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	13
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	16
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	18
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	20
4.1. Kesimpulan.....	20
4.2. Rekomendasi	20
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS.....	22
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	23

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 1 dari 2

PROGRAM STUDI	: ILMU KOMUNIKASI
HARI, TANGGAL	: Jumat, 25 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Irwa Rochimah Zarkasi, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
2.	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	V
3.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
4.	Yoedo Shambodo, S.Sos., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
5.	Soraya, S.Sos., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
6.	Tono Purwantoro, M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
7.	Dr. Dra. Manik Sunuantari, M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
8.	Yuri Alfrin Aladdin, SE., M.Si., M.I.Kom.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
9.	Viand Isword, S.Sos.	Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi	V
10.	Reny Irayany, SE.	Staf Administrasi	V
11.	Sarah Saliza, S.Psi.	Staf Administrasi	V
12.	Arif Puji Subarkah, SE.	Staf Administrasi	V
13.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
14.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V

..... Error! Bookmark not defined.

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
15	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	V
16	Siti Machmudah	BPM	V

..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UA/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UA/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UA/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UA/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UA/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UA/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UA/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UA/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.

3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan

Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 Standar Proses Pembelajaran
 A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
 A.08 Standar Pengelolaan Pembelajaran
Objek Audit: Prodi Ilmu Komunikasi

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 25 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT, MBA
Auditor 2: Nanang Suhendar, S.Si

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum budaya mutu sudah tumbuh dengan sangat baik di Prodi Ilkom. Pihak manajemen prodi didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten, sudah berupaya melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal. Hanya dirasakan kebutuhan arahan dari direktorat terkait untuk penyempurnaan RPS/RTM dan evaluasinya, serta dukungan Pimpinan Universitas untuk melengkapi fasilitas untuk program dan kegiatan berkala di luar kegiatan pembelajaran terstruktur demi peningkatan suasana akademik.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
Tersedianya kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan dapat diakses oleh mahasiswa		√	Masih ada mahasiswa yang menggunakan kurikulum 2013 yang belum lulus dan sulit untuk melakukan konversi ke mata kuliah kurikulum 2017.
Tersedianya Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala		√	Dokumen kelengkapan masih perlu dilengkapi dan diperlukan panduan jelas dari universitas.
Terlaksananya bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	√		Belum seluruh dosen mendokumentasikan kegiatannya.
Terlaksananya pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS	√		Jumlah sampling akan ditambahkan lebih banyak lagi agar hasil yang diperoleh lebih akurat.
Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang tergambar dalam RPS	√		
Terlaksananya bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	√		Pendorongnya karena prodi telah melakukan pelatihan pembuatan RPS secara berkala.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
1. Tersedianya Pedoman Pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran/ pengembangan mata kuliah. 2. Jumlah luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan. 3. Monitoring dan evaluasi.	√		Keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh mahasiswa.
Terlaksananya program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	√		Diperlukan pedoman pada tingkat universitas
Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan RPS		√	Kegiatan evaluasi masih belum dilakukan karena keterbatasan SDM yang dimiliki.
Terlaksananya metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	√		
Terlaksananya kegiatan pembelajaran tatap muka 14 kali (tidak termasuk UTS dan UAS).	√		
Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama	√		
Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan	√		RTM belum tercapai 100% dikarenakan belum semua dosen membuat RTM.
Terlaksananya mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.		√	Belum adanya panduan dari universitas terkait indikator apa saja yang diukur.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
<p>Terlaksananya penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain 		√	Keterbatasan SDM yang dimiliki prodi.
<p>Terlaksananya penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. 	√		Rencana dan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian belum dilaksanakan karena evaluasi hanya sebatas rapat koordinasi rutin saja.
Tersedianya Renop dan RKAT	√		Renop belum dilaksanakan karena baru saja diselesaikan penyusunannya.
Terlaksananya evaluasi ketercapaian renop terhadap realisasi kegiatan		√	Pencapaian RKAT baru dilihat sebatas serapan dananya saja belum sampai analisis mendalam.

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu:

A. KTS-MAYOR

Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) dapat terjadi apabila Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan. Berdasarkan hasil audit lapangan yang telah dilaksanakan di Prodi Ilkom KTS-Mayor tidak ditemukan.

B. KTS-MINOR

Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) terjadi jika Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI. Berdasarkan hasil audit lapangan yang telah dilaksanakan di Prodi Ilkom KTS-Minor juga tidak ditemukan.

C. KTS-OBSERVASI

Observasi (OBS) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan. Berdasarkan 20 standard yang diukur, terdapat 6 standard (33%) yang termasuk dalam KTS-Observasi saat audit lapangan dilakukan yaitu:

1. Masih ada mahasiswa yang menggunakan kurikulum 2013 yang belum lulus dan sulit untuk melakukan konversi ke mata kuliah kurikulum 2017. Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi auditor adalah mendorong mahasiswa yang telah melewati 14 semester untuk segera menyelesaikan studinya dengan rencana perbaikan yang disepakati antara auditee

dan auditor yaitu fokus pendampingan mahasiswa yang telah mencapai 14 semester dengan Kaprodi, PA, Dosen Pembimbing TA sebagai PIC.

2. Kedalaman dan keluasan RPS telah tersedia dengan mengacu pada peta kurikulum yang disusun prodi serta tidak mengacu seluruhnya pada asosiasi. Pengukuran kedalaman dan Keluasan RPS agar sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dilakukan per semester dengan bukti dokumen berupa notulen rapat prodi. Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi auditor adalah Dilaksanakannya pelatihan pembuatan dan RPS dan Template baku pengukur keluasan dan kedalaman dari universitas dengan rencana perbaikan yang disepakati antara auditee dan auditor yaitu Pelatihan pengukuran kedalaman dan keluasan RPS yang dilengkapi dengan template bakunya dengan Kaprodi dan DPAP sebagai PIC.
3. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan RPS. Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi auditor adalah Mendorong Dosen pengampu untuk tertib RPS dengan rencana perbaikan yang disepakati antara auditee dan auditor yaitu Melakukan evaluasi secara berkala terhadap keterlaksanaan RPS dengan Kaprodi dan Dosen pengampu sebagai PIC.
4. Terlaksananya mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi auditor adalah Mendorong DT pengampu MK untuk membuat RTM lengkap dengan rencana perbaikan yang disepakati antara auditee dan auditor yaitu Mengadakan Workshop pembuatan RTM, dengan Kaprodi dan dosen pengampu sebagai PIC.
5. Dokumen teknik penilaian yang mencakupi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dokumen tekniknya sudah ada tetapi belum lengkap. Kendala keterbatasan waktu. Untuk Pemahaman dosen terkait penyusunan RTM sudah baik karena workshop RPS/RTM tingkat prodi telah dilaksanakan. Tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi auditor adalah Mengajukan rencana pengembangan SDM dengan rencana perbaikan yang disepakati antara auditee dan auditor yaitu Membuat rencana pengembangan SDM untuk 4 tahun kedepan. Dekan, Kaprodi, dan SDM sebagai PIC.
6. Monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan renop belum terlaksana karena Renop baru selesai disusun dan belum dilaksanakan. Sedangkan evaluasi ketercapaian RKAT mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh UAI. Persentase tingkat ketercapaian kegiatan berdasarkan RKAT yang telah disusun sebesar 70%. Tindakan koreksi

berdasarkan rekomendasi auditor adalah Dilakukan kegiatan analisis ketercapaian terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana perbaikan yang disepakati antara auditee dan auditor yaitu Dirancang periode waktu yang baku untuk melakukan evaluasi dan monitoring renop dengan Dekan dan Kaprodi sebagai PIC.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar. Berdasarkan 20 standard yang diukur, terdapat 12 standard (60%) dan 2 standar lainnya tidak relevan dengan prodi Ilkom. Standar yang termasuk dalam KTS-Observasi saat audit lapangan dilakukan yaitu:

1. Dokumentasi audiovisual dalam kegiatan pembelajaran telah tersedia 10%.
2. Dengan menggunakan sampling, dari 4 MK yang dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian setiap pertemuan dengan RPS sudah 100% terpenuhi
3. RPS sudah menggambarkan karakteristik proses pembelajaran secara lengkap. Salah satu contoh pemenuhan seluruh karakteristik adalah kegiatan Praktikum yang dikerjakan secara kelompok dan menghasilkan produk.
4. Praktikum dilaksanakan secara Online dengan menggunakan tutorial sehingga menyebabkan penurunan standard pengalaman mahasiswa. Hal tersebut dapat terjadi karena mahasiswa tidak memiliki pengalaman yg real, misal harusnya menggunakan DSLR menjadi menggunakan Hp
5. Pedoman/kebijakan/mekanisme proses pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran belum tertulis dan belum memiliki standar yang baku dari prodi tetapi sudah dilaksanakan oleh beberapa MK prodi. Selain itu, pengintegrasian tersebut juga belum dituliskan dalam MK.
6. Prodi telah melaksanakan kegiatan rutin prodi dalam bentuk kuliah umum yang dilakukan rutin setiap bulan sebagai upaya untuk meningkatkan suasana akademik diluar kegiatan pembelajaran. Akan tetapi evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut belum dilakukan evaluasi.

7. Penyampaian teknik, bobot, instrumen penilaian kepada mahasiswa dilakukan pada awal perkuliahan dan tercermin pada RPS juga RTM. Jumlah RTM prodi perlu ditingkatkan jumlahnya karena saat ini RTM yang tersedia 60%.
8. Ketersediaan dokumen pelaksanaan penilaian yang mencakupi Kontrak rencana penilaian, Pelaksanaan penilaian sesuai kontrak/kesepakatan, Penilaian proses/hasil belajar mahasiswa, Prosedur perencanaan, kegiatan pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir Pelaporan penilaian (nilai dalam bentuk huruf/angka), Rencana dan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian Telah tersedia seluruhnya. Sedangkan hal yang masih perlu dilengkapi adalah bukti-bukti rencana dan proses perbaikan yang telah melakukan berdasar hasil monev penilaian.
9. Prodi telah memiliki renop yang dirancang setiap tahun dengan mekanisme perancangannya melalui raker prodi. Renop disusun berdasarkan renstra univ. Sedangkan RKAT yang dilaksanakan belum mengacu pada Renop dan yang menjadi acuannya adalah standar biaya direktorat keuangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Ilmu Komunikasi dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 20 standar yang diukur dalam Hasil Audit Lapangan disimpulkan bahwa terdapat 5 temuan ketidaksesuaian yaitu 5 temuan termasuk dalam kategori KTS-Observasi dan tidak ada satupun standar yang masuk dalam kategori temuan KTS-Minor dan KTS-Mayor.
2. Kesesuaian audit lapangan terdapat pada 20 standar dengan nilai pencapaian kesesuaian standard sebesar 60%.


4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan Prodi Ilmu Komunikasi, yaitu:

1. Rekomendasi untuk Tindakan Perbaikan:
 - Fokus pendampingan mahasiswa yang telah mencapai 14 semester.
 - Mengadakan workshop khusus pembuatan RPS dan RTM dengan target luaran RPS dan RTM selesai.
 - Mengadakan pelatihan untuk melakukan pengukuran kedalaman dan keluasan RPS berdasarkan *template* bakunya.
 - Melakukan evaluasi secara berkala dan terjadwal terhadap keterlaksanaan RPS.
 - Membuat rencana pengembangan SDM untuk 4 tahun kedepan.
 - Dirancang periode waktu yang baku untuk melakukan evaluasi dan monitoring renop.
2. Rekomendasi untuk Tindakan Peningkatan:
 - Membuat kebijakan untuk upload audiovisual perkuliahan pada elearning.

- Melakukan pengecekan RPS 100% secara terjadwal.
- Menjadwalkan workshop RPS an RTM secara berkala dan memasukkannya dalam agenda kerja tahunan.
- Mengajukan permohonan kepada universitas untuk memperoleh *Authority Remote Computer Lab* oleh mahasiswa agar standar praktikum yang diharapkan prodi dapat tercapai.
- Membuat surat pengajuan resmi kepada LP2M untuk sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan/aturan/prosedur integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- Membuat penjadwalan khusus untuk evaluasi kegiatan tahunan prodi berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun serta renop tahun berikutnya dirancang berdasarkan hasil pencapaian periode tahun sebelumnya.
- Bekerja sama dengan UPPS untuk membuat rencana kerja dengan *milestone* dan *time frame* yang jelas dalam rangka persiapan re-akreditasi dengan target Unggul.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 22/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.
2. Nanang Suhendar, S.Kom.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Ilmu Komunikasi** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat
Tanggal : 25 September 2020
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)


LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 23 dari 2

PROGRAM STUDI	: ILMU KOMUNIKASI
HARI, TANGGAL	: Jumat, 25 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Irwa Rochimah Zarkasi, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
2.	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	V
3.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
4.	Yoedo Shambodo, S.Sos., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
5.	Soraya, S.Sos., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
6.	Tono Purwantoro, M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
7.	Dr. Dra. Manik Sunuantari, M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
8.	Yuri Alfrin Aladdin, SE., M.Si., M.I.Kom.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
9.	Viand Isword, S.Sos.	Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi	V
10.	Reny Irayany, SE.	Staf Administrasi	V
11.	Sarah Saliza, S.Psi.	Staf Administrasi	V

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
12	Arif Puji Subarkah, SE.	Staf Administrasi	V
13	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
14	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V
15	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	V
16	Siti Machmudah	BPM	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 2

PROGRAM STUDI	: ILMU KOMUNIKASI
HARI, TANGGAL	: Jumat, 25 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Irwa Rochimah Zarkasi, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
2.	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	V
3.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
4.	Yoedo Shambodo, S.Sos., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
5.	Soraya, S.Sos., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
6.	Tono Purwantoro, M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
7.	Dr. Dra. Manik Sunuantari, M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
8.	Yuri Alfrin Aladdin, SE., M.Si., M.I.Kom.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
9.	Viand Isword, S.Sos.	Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi	V
10.	Reny Irayany, SE.	Staf Administrasi	V
11.	Sarah Saliza, S.Psi.	Staf Administrasi	V
12.	Arif Puji Subarkah, SE.	Staf Administrasi	V
13.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
14.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
15	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	V
16	Siti Machmudah	BPM	V